



**P U T U S A N**

**No. 2247 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Mei 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai).

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena di dakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP., selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Serdang Bedagai Nomor : 821.22/037/SB/Tahun 2005 tanggal 08 April 2005 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan Drs, Ahmad Darwis Rambe selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dengan Ermansyah Rahman (DPO/Melarikan Diri) selaku Direktur CV. Silvia Mandiri, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 77 Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang berwenang mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2006, telah dialokasikan dana Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Serdang Bedagai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 425/1503/25.TU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan Penyediaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. SILVIA MANDIRI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa, Ermansyah Rahman dan Saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah adalah Daftar Kuantitas dan Harga yang merupakan bagian dari Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dengan uraian sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN :			
	Jasa P3K	1.00 Ls	500.000.00	500.000.00
	Pengadaan Air Kerja.	1.00 Ls	750.000.00	750.000.00
	Papan Nama Proyek.	1.00 Ls	300.000.00	300.000.00
	Pembongkaran.	1.00 Ls	650.000.00	650.000.00
	TOTAL			2.200.000.00
2.	Pekerjaan Lantai :			
	Cor Bawah Lantai 1:3:5.	26.80 m <sup>3</sup>	518.320.00	13.890.976.00
	Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 (pth polos)	551.46 m <sup>2</sup>	109.070.00	60.147.742.20
	Rabat Beton Diforming t = 5 cm.	140.21 m <sup>3</sup>	41.371.00	5.800.627.91
	TOTAL			79.839.346.11
3.	Pekerjaan Plafond :			
	Rangka Plafond.	402.05 m <sup>2</sup>	54.656.00	21.974.444.80
	Plafond Asbes 1x1 in.	646.38 m <sup>2</sup>	26.680.00	17.245.418.40
	List Profil.	201.47 m <sup>2</sup>	4.605.00	927.769.35
	TOTAL			40.147.632.55
4.	Pekerjaan Atap :			
	Rangka Kuda-kuda.	23.00 bh	54.656.00	1.257.088.00
	Rangka Gording.	917.00 m	9.500.00	8.711.500.00
	Atap Zincalum T.03 mm.	723.18 m <sup>2</sup>	71.875.00	51.978.562.50

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rabung.	68.30 m	61.125.00	4.174.837.50
	Papan Lisplank	30.85 m <sup>2</sup>	199.660.00	6.159.511.00
	Baut Fischer.	92.00 bh	700.00	64.400.00
	Kayu 2/4 Ring Selasar.	0.30 m <sup>3</sup>	3.500.000.00	1.050.000.00
TOTAL				73.395.899.00
5.	Pekerjaan Pengecatan :			
	Cat Tembok dinding (3x).	428.21 m <sup>2</sup>	25.264.00	10.818.297.44
	Cat Tembol Flafond (3x).	646.38 m <sup>2</sup>	25.264.00	16.330.144.32
	Cat Kilat (2x).	98.43 m <sup>2</sup>	20.601.00	2.027.756.43
TOTAL				29.176.198.19
6.	Pekerjaan Elektrikal :			
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.000.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak.	6.00 bh	8.500.00	51.000.00
	Saklar Triple.	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1x20 watt.	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1x20 watt.	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
TOTAL				3.891.000.00
7.	MEUBILEAR :			
	Kursi Murid.	240.00 bh	85.000.00	20.400.000.00
	Meja Murid.	120.00 bh	150.000.00	18.000.000.00
	Kursi Guru.	6.00 bh	125.000.00	750.000.00
	Meja Guru.	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	Papan Tulis.	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
TOTAL				42.150.000.00
TOTAL				270.800.075.85
PPN 10%				27.080.007.59
GRAND TOTAL				297.880.083.44
DIBULATKAN				297.880.000.00

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe, selanjutnya Ermansyah Rahman selaku Direktur CV. Silvia Mandiri dari tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 mengerjakan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak pernah memerintahkan saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe untuk melakukan pengawasan dan pengujian hasil pekerjaan dari Ermansyah Rahman sesuai Daftar Kuantitas dan harga sehingga Terdakwa tanpa didukung laporan progres (kemajuan pekerjaan) yang dilampiri dengan foto visual yang menyatakan seluruh pekerjaan pengadaan Meubilear telah selesai dikerjakan, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa keseluruhan pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah telah dikerjakan 100 % dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22 Desember 2006 dan Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas 100 % sebesar Rp.297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2006 yang diterima oleh Ermansyah Rahman sebesar Rp.265.364.300,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong Pajak PPN dan PPH sebesar

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.515.700.- (tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa kenyataannya, tidak seluruhnya Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah tersebut diselesaikan oleh Ermansyah Rahman karena khusus untuk pengadaan Meubilear Ermansyah Rahman seharusnya menyelesaikan pengadaan Meubilear sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Dalam RAB (Bestek)
1	2	3
1.	Kursi Murid	240 buah
2.	Meja Murid	120 buah
3.	Kursi Guru	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah

- Bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan di SMA Negeri I Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Serdang Bedagai yang dilakukan Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 yang diketahui/ditandatangani oleh Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dan Drs. Derita Manurung selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah, khusus pekerjaan Pengadaan Meubilear yang mampu diselesaikan oleh Ermansyah Rahman hanyalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Yang Seharusnya Sesuai RAB	Barang Yang Ada	Barang Yang Tidak Ada
1	2	3	4	5
1	Kursi Murid	240 buah	80 buah	160 buah
2	Meja Murid	120 buah	40 buah	80 buah
3	Kursi Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
4	Meja Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
5	Papan Tulis	6 buah	NIHIL	6 buah

- Bahwa sesuai fakta dilapangan tersebut seharusnya Terdakwa Drs. Rifai Bakri Tanjung, MAP., berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih", tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir 100 % serta Surat Permintaan Pembayaran 100 % karena pembayaran Uang dari Kas Daerah khusus untuk Pengadaan Meubilear sebesar

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.150.000.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak didukung bukti fisik dan visual berupa Meublear sebagaimana terdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp.29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP., selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Bupati Serdang Bedagai Nomor : 821.22/037/SB/Tahun 2005 tanggal 08 April 2005 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan Drs, Ahmad Darwis Rambe selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dengan Ermansyah Rahman (DPO/Melarikan Diri) selaku Direktur CV. Silvia Mandiri, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara No. 77 Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang berwenang mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara,sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun anggaran 2006 di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai telah dianggarkan dana proyek rehabilitasi dan penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Khalipah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus sebagai Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 421.2/974/25.TU/2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Keputusan Nomor : 800/1181.A/25.TU/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Penetapan Drs. Ahmad Darwis Rambe (berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang dan Jasa Proyek rehabilitasi dan penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah tanpa menunjuk konsultan pengawas maupun pengawas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengawasi pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2006, telah dialokasikan dana Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Serdang Bedagai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 425/1503/25.TU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan Penyediaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. SILVIA MANDIRI dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.297.880.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa, Ermansyah Rahman dan Saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah adalah Daftar Kuantitas dan Harga yang merupakan bagian dari Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006 dengan uraian sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN :			
	Jasa P3K	1.00 Ls	500.000.00	500.000.00
	Pengadaan Air Kerja.	1.00 Ls	750.000.00	750.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Papan Nama Proyek.	1.00 Ls	300.000.00	300.000.00
	Pembongkaran.	1.00 Ls	650.000.00	650.000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>2.200.000.00</b>
2.	<b>Pekerjaan Lantai :</b>			
	Cor Bawah Lantai 1:3:5.	26.80 m <sup>3</sup>	518.320.00	13.890.976.00
	Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 (pth polos)	551.46 m <sup>3</sup>	109.070.00	60.147.742.20
	Rabat Beton Diftmising t = 5 cm.	140.21 m <sup>3</sup>	41.371.00	5.800.627.91
	<b>TOTAL</b>			<b>79.839.346.11</b>
3.	<b>Pekerjaan Plafond :</b>			
	Rangka Flafond.	402.05 m <sup>2</sup>	54.656.00	21.974.444.80
	Flafond Asbes 1x1 in.	646.38 m <sup>2</sup>	26.680.00	17.245.418.40
	List Profil.	201.47 m <sup>2</sup>	4.605.00	927.769.35
	<b>TOTAL</b>			<b>40.147.632.55</b>
4.	<b>Pekerjaan Atap :</b>			
	Rangka Kuda-kuda.	23.00 bh	54.656.00	1.257.088.00
	Rangka Gording.	917.00 m	9.500.00	8.711.500.00
	Atap Zincalum T.03 mm.	723.18 m <sup>2</sup>	71.875.00	51.978.562.50
	Rabung.	68.30 m	61.125.00	4.174.837.50
	Papan Lisplank	30.85 m <sup>2</sup>	199.660.00	6.159.511.00
	Baut Fischer.	92.00 bh	700.00	64.400.00
	Kayu 2/4 Ring Selasar.	0.30 m <sup>3</sup>	3.500.000.00	1.050.000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>73.395.899.00</b>
5.	<b>Pekerjaan Pengecatan :</b>			
	Cat Tembok dinding (3x).	428.21 m <sup>2</sup>	25.264.00	10.818.297.44
	Cat Tembol Flafond (3x).	646.38 m <sup>2</sup>	25.264.00	16.330.144.32
	Cat Kilat (2x).	98.43 m <sup>2</sup>	20.601.00	2.027.756.43
	<b>TOTAL</b>			<b>29.176.198.19</b>
6.	<b>Pekerjaan Elektrikal :</b>			
	Instalasi Titik Listrik	30.00 ttk	65.000.00	1.950.000.00
	Saklar Kontak.	6.00 bh	8.500.00	51.000.00
	Saklar Triple.	6.00 bh	10.000.00	60.000.00
	Lampu TL 1x20 watt.	12.00 bh	115.000.00	1.380.000.00
	Lampu TL 1x20 watt.	6.00 bh	75.000.00	450.000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>3.891.000.00</b>
7.	<b>MEUBILEAR :</b>			
	Kursi Murid.	240.00 bh	85.000.00	20.400.000.00
	Meja Murid.	120.00 bh	150.000.00	18.000.000.00
	Kursi Guru.	6.00 bh	125.000.00	750.000.00
	Meja Guru.	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	Papan Tulis.	6.00 bh	250.000.00	1.500.000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>42.150.000.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>270.800.075.85</b>
	PPN 10%			27.080.007.59
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>297.880.083.44</b>
	<b>DIBULATKAN</b>			<b>297.880.000.00</b>

- Bahwa atas dasar Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe, selanjutnya Ermansyah Rahman selaku Direktur CV. Silvia Mandiri dari tanggal 10 Oktober 2006 mengerjakan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak pernah memerintahkan saksi Drs. Ahmad Darwis Rambe untuk melakukan pengawasan dan pengujian hasil pekerjaan dari Ermansyah Rahman sesuai Daftar Kuantitas dan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tanpa didukung laporan progres (kemajuan pekerjaan) yang dilampiri dengan foto visual yang menyatakan seluruh pekerjaan pengadaan Meubiliar telah selesai dikerjakan, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa keseluruhan pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah telah dikerjakan 100 % dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 22 Desember 2006 dan Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas 100 % sebesar Rp.297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2006 yang diterima oleh Ermansyah Rahman dari kas daerah sebesar Rp.265.364.300,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.32.515.700,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa kenyataannya, tidak seluruhnya Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah tersebut diselesaikan oleh Ermansyah Rahman karena khusus untuk pengadaan Meubiliar Ermansyah Rahman seharusnya menyelesaikan pengadaan Meubiliar sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Dalam RAB (Bestek)
1	2	3
1.	Kursi Murid	240 buah
2.	Meja Murid	120 buah
3.	Kursi Guru	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah

- Bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan di SMA Negeri I Bandar Khalipah Kecamatan Bandar Khalipah Serdang Bedagai yang dilakukan Jaksa Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 yang diketahui/ditandatangani oleh Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dan Drs. Derita Manurung selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah, khusus pekerjaan Pengadaan Meubiliar yang mampu diselesaikan oleh Ermansyah Rahman hanyalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Yang Seharusnya Sesuai RAB	Barang Yang Ada	Barang Yang Tidak Ada
1	2	3	4	5
1.	Kursi Murid	240 buah	80 buah	160 buah
2.	Meja Murid	120 buah	40 buah	80 buah

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kursi Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
4.	Meja Guru	6 buah	NIHIL	6 buah
5.	Papan Tulis	6 buah	NIHIL	6 buah

- Bahwa sesuai fakta dilapangan tersebut seharusnya Terdakwa Drs. Rifai Bakri Tanjung, MAP., berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi "Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yang menagih", tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir 100 % serta Surat Permintaan Pembayaran 100 % karena pembayaran Uang dari Kas Daerah khusus untuk Pengadaan Meubilear sebesar Rp.42.150.000.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak didukung bukti fisik dan foto visual berupa Meubilear sebagaimana terdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp.29.330.000.- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar terdapat pada Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 11 Februari 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50:000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) buah Meja Murid, 80 (delapan puluh) buah Kursi Murid dikembalikan kepada SMA Negeri I Bandar Khalipah;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Kalipah;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Kwitansi Surat Tanda Terima Penerimaan Barang berupa 40 buah Meja dari UD. Karya Utama Jl. Medan-Lubuk Pakam tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. BERMAN SITINJAK;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir SPM Nomor : 1968/BT/KEUDA/2006 tanggal 28 Desember 2006 kode rekening : 2.11.01.3.07.001.01.2 Belanja Modal Gedung sebesar Rp.297.880.000,-;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Maubilear SMA Negeri I Bandar Kalipah tanggal 22 Desember 2006;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B /25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Kalipah Nomor : 425/1793.A/SPP/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Surat Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 814/KEU/2006 tanggal 16 November 2006.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir SP Progres Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1793/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Lampiran SPP Nomor : 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tanda Penerimaan Pembayaran.
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kwitansi PPN dan PPH Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai TA.2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 329/Pid.B/2008/PN.TTD., tanggal 07 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RIFAI BAKRI TANJUNG,MAP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, masing-masing:
  - 40 (empat puluh) buah Meja Murid, 80 (delapan puluh) buah Kursi Murid dikembalikan kepada SMA Negeri I Bandar Khalipah;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Kalipah;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Kwitansi Surat Tanda Terima Penerimaan Barang berupa 40 buah Meja dan UD. Karya Utama Jl. Medan-Lubuk Pakam tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. BERMAN SITINJAK;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 425/05/SPP/25.TU/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006;
  - 1 (satu) Exp foto copy Legalisir SPM Nomor : 1968/BT/KEUDA/2006 tanggal 28 Desember 2006 kode rekening : 2.11.01.3.07.001.01.2 Belanja Modal Gedung sebesar Rp.297.880.000,-;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Maubelear SMA Negeri I Bandar Kalipah tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1793.B /25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Kalipah Nomor : 425/1793.A/SPP/25.TU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir Surat Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 814/KEU/2006 tanggal 16 November 2006.
- 1 (satu) Exp foto copy Legalisir SP Progres Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1793/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran BT Nomor : 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Lampiran SPP Nomor : 900/A93/25.KU/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tanda Penerimaan Pembayaran.
- 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kwitansi PPN dan PPH Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri I Bandar Kalipah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai TA.2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/PN.TTD., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 07 April 2009 dan Pemohon Kasasi /

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 yang berbunyi : "Berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta. Pusat dimana Mahkamah Agung mengemukakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI ini penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu murni atau tidak. Yurisprudensi tersebut telah dijadikan pedoman bagi Jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas, dengan pertimbangan bahwa putusan bebas tersebut bukan putusan bebas murni (vrijspraak) tetapi merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). Jadi setiap putusan bebas dapat diajukan kasasi, dengan syarat putusan bebas itu bisa dikonstruksikan sebagai putusan bebas tidak murni;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) tetapi merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dengan alasan sebagai berikut :

- I. Terhadap dakwaan subsidiair :
  1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 55-56 menyatakan "bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi berarti apa yang dilakukan Terdakwa telah menambah keuntungan, atau kekayaan atau bertambah harta bendanya baik bagi diri sendiri, orang lain ataupun korporasi" dan unsur mana telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;
  2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 57 menyatakan "bahwa oleh karenanya dalam pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut harus pula mengandung unsur melawan hukum"

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



Demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 83 bahwa oleh karena tidak terdapat unsur melawan hukum pada perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai maupun sekaligus selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, maka karenanya pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah bersalah" Pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara nyata mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya namun Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang sifatnya melawan hukum; "Nyata sekali kekeliruan hakim karena pada dakwaan, subsidiair yang Terdakwa juga dibebaskan, tidak ada bagian inti (bestanddel) melawan hukum, sehingga tidak perlu dibuktikan. Adalah hak Terdakwa dan penasehat hukumnya untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur melawan hukum, dan jika hakim menerima alasan tersebut putusannya harus lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan bebas (vrijspraak). (Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya : "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hal.156).

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 69-70 berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak ada melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, namun demikian Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan dalam perkara ini oleh sifatnya adalah hak maka Terdakwa boleh saja tidak mempergunakan wewenangnya tersebut;
4. bahwa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 72-73, meskipun Terdakwa benar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir, namun menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materil serta akibat yang timbul dari surat yang ia tanda tangani tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi AGUS TRIPRIYONO, SE selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, permintaan pembayaran tidak akan diproses tanpa ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan akhir oleh Pengguna Anggaran. Majelis Hakim juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menentukan : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APB bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli atas Dakwaan Subsidiar seharusnya bukan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging);

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan lepas dan segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging), maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum seyogyanya dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menilai dan mendudukkan kasus a quo sehingga menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam kasus a quo adalah masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun Anggaran 2006. Oleh karena pokok masalah adalah Pengadaan Barang dan Jasa maka segala sesuatunya harus mengikuti aturan mengenai pengadaan barang dan jasa yakni Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 beserta perubahan-perubahannya sebagai instrumen khusus (lex specialis);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 58 telah mencampuradukkan antara kewenangan dengan kewajiban. Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ditemukan terminologi "wajib" bagi Pengguna Anggaran untuk Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 1 angka 1a) dan mengangkat Panitia Pengadaan (Pasal 1 angka 8). Terminologi wajib bagi Pengguna Anggaran hanya ditemukan dalam Pasal 48 ayat (4);

Pasal 48 ayat (4) : "Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku"

Karena Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan instrumen khusus (*lex specialis*) dan dihubungkan dengan terminologi wajib dalam Pasal tersebut, maka dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengguna Anggaran harus melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan juga harus menugaskan aparat Fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi yang dipimpinnya;

Dalam kaitannya dengan kewajiban pengawasan dan kewajiban penugasan terhadap aparat pengawasan fungsional tersebut, khusus dalam pengadaan barang dan jasa, pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk sebuah wadah yakni Bagian Pengendalian & Penyusunan Program Kabupaten Serdang Bedagai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menyusun program tahunan (pembinaan, pengendalian administrasi pembangunan, pelaporan dan evaluasi);

Demikian juga dengan format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir, Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran dibuat harus dengan persetujuan Pengguna Anggaran;

Pada ketentuan lain yakni UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bukan merupakan instrumen khusus sebagaimana juga turut dipertimbangkan Majelis Hakim, digunakan terminologi "berwenang" atau "berhak". Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengguna Anggaran berwenang :

- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengelola utang dan piutang;
- menggunakan barang milik daerah;
- mengawasi pelaksanaan anggaran;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Pasal 18 dari UU tersebut berbunyi:

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Namun dalam pertimbangan berikutnya, Majelis Hakim telah mencampuradukkan antara kewajiban dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan instrumen khusus dengan kewenangan dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan instrumen umum.

Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangannya pada hal 65 karena telah menganalogikan unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam unsur Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan wewenang untuk memindahkan atau tidak memindahkan seorang stafnya oleh seorang pejabat ataupun dengan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau Terdakwa;

Sungguh sebuah kekeliruan untuk menganalogikan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam unsur Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak. Pidana Korupsi sebagai telah dirubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan wewenang untuk memindahkan atau tidak memindahkan seorang stafnya oleh seorang pejabat ataupun dengan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau Terdakwa;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangannya pada hal 66 dalam menilai unsur kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam unsur Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan dalam pengertian UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Seharusnya Majelis Hakim lebih memfokuskan unsur Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam perkara a quo dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena pokok perkara menyangkut Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangannya pada hal 70 yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 %, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir maupun Berita Acara Pembayaran yang selain ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Penyedia Barang dan Jasa juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dibebankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang dan Jasa;

Memang benar dalam Pasal 1 angka 1 a jo Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya;

Sungguh naif bila Pengguna Anggaran selaku Pemilik dan Penanggung jawab anggaran tidak memiliki beban tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya namun membebankan tanggung jawab sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkatnya dan kepada Penyedia Barang dan Jasa selaku pihak ketiga yang tanggung jawabnya hanya sebatas pengadaan/penyediaan barang/jasa dan mempunyai kepentingan ekonomi untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dari pengadaan tersebut;

Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengguna

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.

Apakah kedua peraturan tersebut menimbulkan tumpang tindih (overlapping) pertanggungjawaban atau saling mengecualikan?. Jawabannya tentu tidak karena masing-masing komponen didalamnya mempunyai beban tanggung jawab masing-masing;

Mengenai tanggung jawab Pengguna Anggaran diatur secara tegas dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku";

Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menilai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan unsur melawan hukum. Bahwa unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sangat berbeda dengan Pasal 3. Dalam Pasal 2 unsur melawan hukum merupakan unsur inti delik (bestanddeel) sehingga harus dibuktikan maka dalam Pasal 3 unsur delik (bestanddeel) adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga harus dibuktikan;

"Nyata sekali kekeliruan hakim karena pada dakwaan subsidair yang Terdakwa juga dibebaskan, tidak ada bagian inti (bestanddel) melawan hukum, sehingga tidak perlu dibuktikan. (Prof Dr. Andi Hamzah dalam bukunya : "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hal.156).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal sebagai berikut :

1. tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 182 ayat (3), (4) KUHP;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 ayat (3) KUHAP : Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;

Ayat (4) : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan segala sesuatu yang terbukti di persidangan namun lebih terfokus kepada ada tidaknya kewajiban melampirkan foto visual sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5), 51 ayat (1) dan 52 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang didukung dengan keterangan saksi PUJIONO, AGUS TRIPRIYONO, SE, Drs. AHMAD DARWIS RAMBE dan saksi ahli SOPIAN GINTING, SE..

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut kecuali keterangan Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut: Keterangan saksi-saksi;

1. JANTER SIREGAR, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubdis Dikmenjur pada Dinas P & K Kabupaten Serdang Bedagai dan diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Kalipah TA. 2006;
- Bahwa setelah diberi tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi melakukan pendataan, membuat HPS, membuat persiapan pelelangan dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan adalah merehabilitasi 6 (enam) ruang kelas, pekerjaan pondasi beton, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan kosen, pekerjaan plafond, pekerjaan atap, pekerjaan pengecatan, pekerjaan elektronika dan penambahan Meublear berupa meja guru sebanyak 6 (enam) unit, kursi guru sebanyak 6 (enam) unit, meja siswa sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit, kursi siswa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) unit, papan tulis sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut dimulai tahun 2006 dan selesai akhir tahun 2007 ;
- Bahwa pekerjaan fisik tersebut selesai bulan April 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2008 :
- Bahwa selaku Kasubdis Dikmenjur Saksi hanya mengamati pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu Saksi meninjau ke lapangan, pekerjaan pengadaan Meublear tersebut tidak sesuai dengan Bestek dan selanjutnya dilaporkan ke PPK ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa oleh Terdakwa selaku Kadis P & K dan sekaligus Pengguna Anggaran;
- Bahwa Dana yang dianggarkan di APBD Serdang Bedagai sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Bantuan Dana Bawah Propinsi yang langsung ditentukan untuk SMA Negeri I Bandar Khalipah ;
- Bahwa RAB disusun oleh Panitia Pengadaan Barang & Jasa berdasarkan pada jenis pekerjaan, rehabilitasi, pembongkaran lantai ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas PPK. adalah : mempersiapkan dokumen kontrak kerja, membuat dokumen kontrak kerja, menandatangani kontrak kerja, melakukan evaluasi kontrak kerja ;
- Bahwa tugas Pengguna Anggaran adalah menerima laporan dari PPK dan pada saat Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran melakukan seleksi dengan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Pengguna Anggaran merasa dokumen tersebut sesuai maka diberi persetujuan ;
- Bahwa tugas PPK, KP dan PA diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan belum selesai pada saat berkunjung ke SMA Negeri I Bandar Khalipah ;
- Bahwa Berita Acara- Berita Acara dibuat dengan tujuan untuk pembayaran ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2007 saksi ditugaskan Terdakwa untuk melihat hasil pekerjaan di SMA Negeri I Bandar Khalipah dan hasil tinjauan di lapangan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2006 Saksi pernah ke SMA Negeri I Bandar Khalipah sehubungan dengan sosialisasi kurikulum oleh Dinas P & K dan pada saat itu saksi melihat pekerjaan belum selesai berupa : atap, pengecatan, lantai dan penambahan meublear ;
- Bahwa meublear ada pada bulan Januari 2008, meublear tersebut tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa meublear yang ada hanya berupa kursi 80 (delapan puluh) buah, meja 40 (empat puluh) buah, yang diadakan pada bulan November 2007 yang diketahui oleh Saksi dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah ;
- Bahwa penambahan dilakukan pada bulan April 2008 namun saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan penambahan tersebut yang menurut saksi adalah pihak ketiga;
- Bahwa pada bulan Januari 2008 Saksi bersama Terdakwa dan Penyidik dari Kejari Tebing Tinggi Deli melakukan pemeriksaan lapangan di SMA Negeri I Bandar Khalipah dan menemukan Meublear yang ada yaitu : kursi 80 (delapan puluh) buah, meja 40 (empat puluh) buah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari ; ,

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Desember 2006, saksi diminta oleh saksi PUJIONO ke Lubuk Pakam untuk menyerahkan cek kepada ERMANSYAH RAHMAN selaku Direktur CV Silvia Mandiri sehubungan dengan pembayaran Proyek Pengadaan Meubilear dan Rehabilitasi SMA Negeri I Bandar Khalipah;
- 2. PUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik dibenarkan, yaitu mengenai Rehabilitasi & Pengadaan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah T.A. 2006;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan fisik belum selesai namun sudah terjadi pembayaran yaitu 28 Desember 2006 ;
  - Bahwa cek untuk pembayaran Rehabilitasi & Pengadaan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah TA. 2006, saksi terima dari bagian Bendahara Umum Daerah ;
  - Bahwa syarat pembayaran untuk pengadaan barang harus ada dokumen seperti dokumen pemenang, SPK,
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan ;
  - Bahwa setelah syarat tersebut dilengkapi, saksi mengajukan dokumen tersebut ke Bendahara Umum Daerah;
  - Bahwa seharusnya yang membuat dokumen tersebut adalah PPK, namun yang membuat draf Berita Acara
  - Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah saksi dan hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya ;
  - Bahwa biasanya PPK yang mempersiapkan draf dan baru kali ini Panitia Pengadaan yang meminta Saksi untuk membuat dokumen ;
  - Bahwa dokumen tersebut dibuat atas permintaan dan motivasi Panitia Pengadaan Barang yaitu Drs. JANTER SIREGAR ;
  - Bahwa dokumen tersebut dibuat untuk diperiksa dan ditandatangani PPK beserta rekanan ;
  - Bahwa dalam draf tidak ada panitia serah terima barang ;
  - Bahwa seharusnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa ada Panitia Pengadaan Barang dan PPK dan Panitia Penerimaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa tugas pokok panitia pengadaan barang adalah mempersiapkan dokumen pelelangan dan pelaksanaan pelelangan sedang tugas pokok

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK adalah mempersiapkan pengadaan barang, pelaksanaan pengadaan dan mempersiapkan dokumen-dokumen pembayaran;

- Bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK dan rekanan ;
- Bahwa setelah ditandatangani, Bendahara mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk kemudian keluar Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada PPK adalah saksi namun saksi tidak ingat dimana saksi menyerahkan dokumen yang dibuatnya kepada PPK ;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani oleh PPK, dokumen tersebut saksi serahkan kepada JANTER SIREGAR kemudian diberikan kepada rekanan dan setelah ditandatangani oleh rekanan kembali kepada saksi
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada JANTER SIREGAR sekitar pukul 10.00 pagi dalam keadaan tidak tertandatangani dan setelah saksi kembali pada hari yang sama dalam keadaan telah ditandatangani oleh rekanan ;
- Bahwa seharusnya dokumen tersebut terlebih dahulu ditandatangani pelaksana pekerja lalu PPK;
- Bahwa foto visual biasanya dilampirkan namun dalam proyek ini tidak ada dan Saksi tidak meminta karena biasanya PPK yang melampirkannya ;
- Bahwa pencairan uang dilakukan tanggal 28 Desember 2008 dengan pembayaran sekaligus 100 %;
- Bahwa tanpa ditandatanganinya Berita Acara-Berita Acara tersebut tidak boleh dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa pada saat penandatanganan, Terdakwa sudah kembali bertugas di kantor ;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan dokumen kepada Terdakwa setelah sebelumnya ditandatangani PPK & rekanan dan semua dokumen dilampirkan termasuk SPP ;
- Bahwa SPP ditandatangani oleh Saksi selaku bendahara dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) lalu dikembalikan bersamaan dengan SPM disertai cek dan BUD dan dilaporkan kepada Terdakwa melalui telepon, Terdakwa mengatakan supaya diserahkan saja kepada rekanan

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyerahkan kepada ERMANSYAH RAHMAN di Bank SUMUT Lubuk Pakam ;

- Bahwa saksi meletakkan dokumen tersebut di meja Terdakwa dan diambil oleh saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama dokumen tersebut ditangan AHMAD DARWIS RAMBE dan saksi sendiri yang menyerahkan kepada AHMAD DARWIS RAMBE ;
- Bahwa setelah SPP ditandatangani oleh Terdakwa, lalu diserahkan kepada BUD 1 (satu) minggu kemudian keluar SPM ;
- Bahwa saksi menyerahkan cek kepada ERWANSYAH RAHMAN didampingi JANTER SIREGAR di Lubuk Pakam ;
- Bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan apabila SPP tidak ditandatangani oleh Pengguna. Anggaran dan Pengguna Anggaran boleh menolak Berita Acara / SPP apabila merasa tidak sesuai ;
- Bahwa Pengguna Anggaran biasanya meneliti/menyeleksi surat-surat yang diajukan ;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan selesai pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan draf kepada AHMAD DARWIS RAMBE, AHMAD DARWIS RAMBE tidak ada mengajukan pertanyaan atau komentar ;
- Bahwa saksi memberitahu Terdakwa tentang penandatanganan dokumen oleh AHMAD DARWIS RAMBE dan Rekanan kepada Terdakwa melalui telepon ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian karena menurut Terdakwa foto-foto visual tidak wajib dilampirkan..

3. AGUS TRIPRIYONO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik dibenarkan, yaitu mengenai Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah T.A. 2006 ;
- Bahwa dalam PAGU untuk proyek pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah tertera dana sebesar Rp.297.880.000,- ;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat selaku Kabag Keuangan ;
- Bahwa syarat-syarat pencairan uang antara lain : surat permintaan pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, kuitansi pembayaran dan

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima pekerjaan ; setelah dokumen lengkap diterbitkan SKO selanjutnya: Bagian Keuangan mengeluarkan SPM ;

- Bahwa setelah dokumen lengkap diterbitkan SKO selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan SPM ;
- Bahwa karena anggaran untuk SMA Negeri I Bandar Khalipah merupakan beban tetap maka pembayaran dilakukan oleh/Bendahara Umum Daerah langsung ke pihak rekanan ;
- Bahwa dalam APBD yang melaksanakan dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan proyek yang ada adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa apabila pekerjaan belum selesai dilakukan maka pembayaran atas pekerjaan tersebut tidak boleh dilaksanakan ;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan pada saksi, pekerjaan proyek SMA Negeri I Bandar Khalipah telah selesai pada tanggal 22 Desember 2006 ;
- Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan PA mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah PPK dan selanjutnya melaporkan hasil pekerjaannya kepada PA ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai PPK melaporkan hasilnya kepada PA dengan dilengkapi dokumen-dokumen antara lain : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PA dan selanjutnya PA menandatangani dalam format mengetahui kemudian diajukan oleh Bendahara Ke Bagian Keuangan ;
- Bahwa tanpa tanda tangan PA, dokumen-dokumen tersebut tidak boleh diajukan ke Bagian Keuangan dan terlebih dahulu harus disetujui oleh bendahara ;
- Bahwa PA menerima laporan dari PPK mengenai pelaksanaan suatu kegiatan ;
- Bahwa menurut Permendagri Nomor 13, Daerah boleh menambah penghasilan bagi pihak-pihak yang melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang dan Jasa berupa honor namun untuk daerah Serdang Bedagai tidak ada ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk proyek pengadaan Meublear pada SMA Negeri I Bandar Khalipah sudah dibayar sesuai dengan SPM tanggal 28 Desember 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diperiksa oleh Kejaksaan, fisik di lapangan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang diajukan karena rehabilitasi belum selesai dan pengadaan Meublear belum lengkap sementara pembayaran sudah dilakukan ;
- Bahwa sesuai dengan SPM pembayaran dapat dilakukan terhadap rekanan berdasarkan pada dokumen-dokumen yang diajukan ;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir PA harus memastikan apakah pekerjaan tersebut benar telah dilaksanakan oleh PPK karena yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah PA ;
- Bahwa prosedur pembayaran adalah sebagai berikut : PPK terlebih dahulu mengajukan dokumen-dokumen kepada Bendahara selanjutnya Bendahara mengajukan kepada PA untuk persetujuan ;
- Bahwa setelah APBD disetujui dalam bentuk Perda maka untuk pelaksanaan anggaran PA mengangkat PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
- Bahwa PPBJ menunjuk Konsultan Pengawas untuk mengawasi pekerjaan selanjutnya PPBJ melaporkan hasil pelelangan bersama dengan Konsultan Pengawas kepada PA setelah pelelangan selesai ;
- Bahwa tugas PA dalam pelaksanaan proyek pekerjaan adalah mengangkat PPK, menunjuk PPBJ dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah ;
- Bahwa mengenai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pelaksanaan tugas dibebankan kepada PA ;
- Bahwa dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir dan SPM tersebut harus ditandatangani oleh PA sedangkan PPK sesuai dengan fungsinya membuat laporan kepada PA ;
- Bahwa walaupun dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Bendahara tanpa persetujuan PA dokumen-dokumen tersebut tidak bisa diajukan ke Bagian Keuangan ;
- Bahwa untuk menimbulkan keyakinan PA tentang pelaksanaan pekerjaan oleh PPK, PA menerima dokumen berupa : dokumen lelang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung keyakinan PA tentang pelaksanaan pekerjaan oleh PPK maka dibentuk Konsultan Pengawas agar melakukan pengawasan atas jalannya proyek apakah telah berjalan sesuai dengan aturan ;

- Bahwa Pengawas wajib membuat laporan kepada PA selaku perpanjangan tangan PA dalam pelaksanaan pekerjaannya ;
- Bahwa untuk mendukung Berita Acara ataupun dokumen-dokumen tersebut perlu didukung oleh alat bukti pendukung lain seperti foto visual ataupun surat pernyataan Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah;
- Bahwa saksi menerbitkan SPM karena PPK dan PA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir sehingga tanggung jawab untuk mengoreksi apakah pekerjaan tersebut benar telah dilaksanakan adalah menjadi tugas PA karena PA terlebih dahulu harus memastikan apakah proyek tersebut telah dilaksanakan dengan meneliti dokumen-dokumen ;
- Bahwa dengan pengangkatan PPK oleh PA bukan berarti tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan 100% diserahkan kepada PPK tapi harus ada koordinasi dengan PA karena PA harus mengetahui pelaksanaan Anggaran di SKPD ;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan seharusnya PA mendapat laporan dari Pengawas Pekerjaan ;
- Bahwa sesuai dengan SPM tanggal 28 Desember 2006 untuk biaya pelaksanaan pekerjaan proyek rehabilitasi dan pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah senilai Rp.297.800.000,- setelah dikurangi pajak diserahkan kepada pihak rekanan sebesar Rp.265.364.000,- ;
- Bahwa sesuai Keppres Nomor 80 tahun 2003 dalam hal nilai proyek Rp.100.000.000,- ke atas maka Konsultan Pengawas ditenderkan ;
- Bahwa kalau foto-foto visual ataupun pernyataan dari Kepala Sekolah SMA Negeri I Bandar Khalipah tidak ada sebaiknya PA melakukan pemeriksaan ke lapangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. SUAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik dibenarkan, yaitu mengenai Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah T.A. 2006 ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan SPM yang ditandatangani Kabag Keuangan ;
- Bahwa pembayaran tanggal 28 Desember 2006 sejumlah Rp.265.364.300,- (Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) kepada Pujiono berbentuk cek atas nama CV. Silvia Mandiri diserahkan langsung kepada Pujiono selaku Bendahara Dinas P dan K ;
- Bahwa cek ditunjuk langsung ke pihak CV. Silvia Mandiri sesuai dengan SPM yang diserahkan oleh Agustripriono pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Bahwa uang yang diserahkan dalam bentuk cek adalah uang Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa APBD berlangsung dari Januari sampai dengan Desember tanggal 31 dan kelebihan dana setelah tanggal tersebut menjadi saldo tahun berikutnya;
- Bahwa cek tersebut dicairkan pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengeluaran SPM dan syarat-syaratnya, saksi hanya membayarkan saja ;
- Bahwa pembayaran hanya 1 kali untuk pembayaran 100%;
- Bahwa cek ditandatangani tanggal 28 Desember 2006 dibuat tanda terima oleh Pujiono tanggal 31 Januari 2007 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Drs. AHMAD DARWIS RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik dibenarkan, yaitu mengenai Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah T.A. 2006 ;
- Bahwa masa berlaku Anggaran sejak Januari — Desember ;
- Bahwa mulai Oktober 2006 sampai dengan Desember 2006 jabatan Saksi adalah selaku PPK ;
- Bahwa segala pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungjawab pemborong sesuai SPK ;
- Bahwa Saksi menandatangani SPK karena Saksi sebagai Pelaksana Kadis P dan K ;
- Bahwa pemenang proyek adalah CV. Silvia Mandiri sesuai dengan laporan dari Panitia;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran ;
- Bahwa Saksi selaku PPK bertugas dan bertanggung jawab dari segi teknis dan administrasi ;
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, PUJIONO selaku Bendahara Proyek memberitahu bahwa pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan dokumen yang dibuat ;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran pada bulan Desember 2006 yang intinya bahwa pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Saksi yakin pekerjaan telah selesai 100% sesuai laporan Pujiono ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa pekerjaan yang Saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi menandatangani karena Pujiono katakan perintah Pak Kadis supaya dokumen-dokumen tersebut ditandatangani ;
- Bahwa sebelum pembayaran dilakukan sudah terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pembayaran di Pemkab Serdang Bedagai ;
- Bahwa PAGU untuk Proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah TA 2006 sebesar Rp.297.000.000 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan Proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meubilear SMA Negeri I Bandar Khalipah belum selesai bulan Desember 2006 ;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 1996 dan Keppres 80 / 2003 Kadis tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek ;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan Saksi selaku PPK adalah saksi harus mengendalikan masing-masing bidang seperti pengawas, pekerja namun karena konsultan tidak ada, sesuai dengan arahan Kadis secara lisan, saksi dibantu oleh JANTER dan PUJIONO melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau meninjau pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa cara mengetahui apakah pekerjaan telah selesai atau belum dengan cara meninjau ke lapangan;
- Bahwa yang harus dikerjakan adalah plafon, lantai dan dinding;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah belum selesai pada bulan Maret 2007 yang menginformasikan bahwa pemborong melarikan diri;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Janter dan Pujiono yang kemudian menerangkan bahwa pekerjaan belum selesai dan pemborong melarikan diri;
- Bahwa Saksi melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memanggil Pujiono dan Janter ;
- Bahwa saksi memberikan laporan tersebut masih dalam tenggang waktu pemeliharaan yakni antara bulan Maret atau April 2007 ;
- Bahwa Saksi mengecek ke lapangan dan menemukan kekurangan berupa plafon, lampu dan kursi;
- Bahwa tugas pokok Pengguna Anggaran adalah :
  1. menguji pekerjaan proyek secara teknis, yaitu mengenai masalah teknis dan administrasi ;
  2. menguji dokumen-dokumen termasuk dokumen-dokumen pembayaran.
- Bahwa Kadis berhak meneliti segala sesuatu mengenai dokumen pembayaran sesuai syarat yaitu antara lain : Berita Acara, Dokumen Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara. Pembayaran ;
- Bahwa Kadis bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan maka Kadis wajib menguji atau mengecek bukti-bukti dokumen mengenai pekerjaan seperti dalam hal proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah ini ;
- Bahwa seharusnya seluruh dokumen harus dilampirkan sebelum penandatanganan BA. Pembayaran termasuk faktur-faktur pembelian, dimana dibeli dan dari siapa sehingga mengetahui kualitas dan volume barang ;
- Bahwa foto visual wajib dilampirkan, pencairan tidak boleh dilakukan kalau tidak ada foto visual ;
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara-Berita Acara, Saksi sarankan Pujiono, jangan dibayar dulu sebelum semua dokumen lengkap;
- Bahwa sebelum semua dokumen lengkap seharusnya Pengguna Anggaran tidak boleh tanda tangan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kadis sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan 18 Oktober 2006 ;
  - Bahwa Pujiono melaporkan kepada Saksi bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak ada masalah ;
  - Bahwa setelah mengetahui ada persoalan di SMA Negeri I Bandar Khalipah, Saksi melaporkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, bertemu secara 4 mata dan melaporkan perihal pemborong lari, kemudian Terdakwa perintahkan Saksi supaya memanggil dulu Janter dan Pujiono ;
  - Bahwa proyek dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006 ;
  - Bahwa sebelum Terdakwa berangkat Diklat, Terdakwa menyarankan supaya Janter dan Pujiono membantu saksi melaksanakan pekerjaan ;
  - Bahwa masa pemeliharaan berlangsung 6 (enam) bulan sejak dilakukan pembayaran ;
  - Bahwa setelah terjadi masalah dan atas masalah yang terjadi maka secara umum harus menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran karena tanggung jawab akhir ada ditangan Pengguna Anggaran;.
6. HERMAN SITORUS, SH, atas ijin Majelis Hakim, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik setelah Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Pengendalian & Penyusunan Program Kabupaten Serdang Bedagai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menyusun program tahunan (pembinaan, pengendalian administrasi pembangunan, pelaporan dan evaluasi).
  - Bahwa Proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah TA 2006 merupakan sumber dana APBD Kab.Serdang Bedagai yang sebelumnya telah melalui mekanisme adanya usulan RASK dan Dinas Pendidikan dan ditetapkan didalam DASK untuk Proyek dan tidak ada Panitia Pengawas yang dibentuk berdasarkan permintaan/usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Serdang Bedagai untuk Proyek tersebut.
  - Bahwa pihak Dinas selayaknya harus meminta dengan membuat usulan pembentukan Panitia Pengawas Serah Terima Pekerjaan dan Serah Terima Barang untuk mengawasi pekerjaan di Dinas tersebut kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Dinas Teknis, apabila tidak ada maka dapat dilakukan dengan menunjuk Konsultan Pengawas dengan Perjanjian Kontrak Konsultan Pengawas antara Dinas tersebut dengan Konsultan Pengawas.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari permintaan pengawasan dalam mengawasi Proyek tersebut adalah Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

## KETERANGAN AHLI :

SOPIAN GINTING, SE, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada BPKP sejak tahun 1987 ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai Auditor ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengaudit Perhitungan Kerugian Negara atas pekerjaan Proyek Rehabilitasi & Pengadaan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah APBD Tahun 2006, yang dilakukan pada bulan Februari 2008 ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Jaksa Penyidik sehubungan dengan Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun 2006, terdiri atas : Surat Kontrak Kerja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir, SPMU, Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Jaksa Penyidik, Berita Acara Peninjauan dan Penelitian Hasil Pekerjaan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tarukim Kab. Serdang Bedagai, Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Khalipah.
- Bahwa setelah data/dokumen diterima maka Tim Auditor dari Kantor BPKP Prop. Sumut bersama Jaksa Penyidik melakukan peninjauan lapangan tanggal 04 Maret 2008 ke-SMA Negeri I Bandar Khalipah;
- Bahwa kesimpulannya telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yakni pengurangan atas jumlah Meublear yang dilakukan oleh pemberi barang dan jasa, kekurangannya berupa :
  - o meja guru : 6 (enam) unit;
  - o kursi guru : 6 (enam) unit;
  - o meja murid : 80 (delapan puluh) unit;
  - o kursi murid : 160 (seratus enam puluh) unit;
  - o papan tulis : 6 (enam) unit;
- Bahwa berdasarkan Buku Inventaris Barang SMA Negeri I Bandar Khalipah, tidak ada penambahan Meublear di SMA Negeri I Bandar Khalipah selain Meublear yang pernah diantar 1 kali (diterima oleh BERMAN SITINJAK. BA)

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 November 2007 yang terdiri 80 buah Kursi murid dan 40 buah Meja murid. Bahwa untuk Proyek Rehabilitasi SMA Negeri I Bandar Khalipah, pihak Auditor BPKP bersama Dinas Tarukim Kab.Serdang Bedagai telah melakukan pemeriksaan terhadap Gedung SMA Negeri I Bandar Khalipah dimana pelaksanaan Rehabilitasi telah selesai dikerjakan.

- Bahwa sebagai dasar dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah membandingkan pembayaran yang telah dilakukan kepada CV. SELVIA MANDIRI dengan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. SELVIA MANDIRI;
- Bahwa pembayaran yang telah dibayar atas pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Meublear di SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun 2006 kepada CV.SILVIA MANDIRI sebesar Rp.270.780.000.- setelah dipotong Pajak PPN;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meublear SMA Negeri I Bandar Khalipah Tahun 2006, khusus terhadap Penambahan Meublear maka terdapat kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp.29.330.000.- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut tahun 2006 tetapi hingga bulan Februari 2008 belum diselesaikan;
- Bahwa yang di-audit adalah masalah pembayaran dan penyerahan barangnya ;
- Bahwa dalam kontrak ditentukan penyerahan barang tanggal 12 Desember 2006 ;
- Bahwa harga satuan diperoleh dari harga penawaran barang dan jasa yang dituangkan dalam kontrak terhadap CV. Silvia Mandiri ;
- Bahwa ada bukti telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.297.880.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk proyek tersebut adalah APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006 ;
- Bahwa syarat-syarat pencairan uang :
  - Mekanisme : setelah pekerjaan 100% selesai maka dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK, Pemborong, Konsultan Pengawas ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan dan Pengguna Anggaran dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% dan meminta Panitia Penerima barang untuk mengevaluasi apakah pekerjaan tersebut telah sesuai (PA meminta kepada Panitia Penilai & Penerima Barang dan selanjutnya meneliti ke lapangan, setelah sesuai lalu membuat FHO (Penerimaan Akhir) ;
  - Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada BUD untuk pencairan ;
  - Bahwa tugas meneliti kebenaran dokumen tersebut adalah tugas PA sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan Negara ;
  - Bahwa dalam hal PA merasa tidak mampu melakukan penilaian terhadap barang dan jasa maka dimintakan bantuan kepada Panitia Penilaian dan Penerima Barang dan Jasa tetapi bila PA merasa mampu maka tugas tersebut dilakukan sendiri oleh PA ;
  - Bahwa bila Panitia Penilaian dan Penerima Barang dan Jasa tidak ada maka penilaian ataupun evaluasi terhadap hasil pekerjaan dilakukan sendiri oleh PA ;
  - Bahwa PPK bertugas melaksanakan sebagian tugas PA dalam bidang teknis dan administrasi namun tugas penilaian bukan tugas PPK;
  - Bahwa seharusnya yang menerima tanggung jawab dalam hal tidak adanya Panitia Penilaian dan Penerima Barang dan Jasa adalah PA ;
  - Bahwa sekalipun yang menerima Panitia Penilaian dan Penerima Barang dan Jasa tetap harus diketahui oleh PA;
  - Bahwa tanpa ada tanda tangan PA tidak akan terjadi pembayaran ;
  - Bahwa dokumentasi seperti foto visual perlu sebagai bentuk pertanggung jawaban dan PPK kepada PA tetapi tidak perlu dilampirkan kepada BUD untuk proses pembayaran;
  - Bahwa bukti-bukti yang harus dilengkapi untuk serah terima barang dan pembayaran seperti Laporan Harian, Laporan Bulanan, Buku-buku Harian, Gambar Pekerjaan / foto Pekerjaan, faktur-faktur yang berada di tangan PA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara;
- Keterangan Terdakwa; Drs.RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Serdang Bedagai sejak tahun 2005;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kadis Pendidikan Sergai adalah :
  - menyusun konsep kebijakan dan program konsep di bidang pendidikan;
  - membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan bidang pendidikan;
  - membantu kepala daerah menyusun program bidang pendidikan;
  - memberikan supervisi dan evaluasi kinerja staf;
  - menyelenggarakan penyelenggara koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan kapasitas pendidikan nasional sesuai ketentuan ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 diadakan proyek pembangunan pada SMA Negeri I Bandar Khalipah yang berada dalam jajaran wilayah Serdang Bedagai berupa Rehabilitasi dan penambahan Meubilear yang sumber dananya dari Propinsi yang dituangkan dalam APBD;
- Bahwa jumlah PAGU untuk proyek tersebut sekitar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ; Bahwa Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2006 ;
- Bahwa karena dananya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus ditenderkan ;
- Bahwa pada bulan Juli 2006 telah disiapkan tender untuk Proyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubeler SMA Negeri I Bandar Khalipah namun karena Terdakwa mengikuti pendidikan di Jakarta maka Bupati menunjuk Drs. Ahmad Darwis Rambe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai ; Bahwa dengan mengeluarkan Surat Ketetapan (SK) Terdakwa membentuk Panitia sebagai berikut :I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani sebuah proyek ; II. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) ; Panitia Penerima Barang dan Jasa ; IV. Bendahara ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sebagai Pengawas yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan (sesuai dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003) dan mencatat seluruh pekerjaan serta melaporkan kepada pimpinan instansi ;
- Bahwa atasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Dinas (Kadis) ;
- Bahwa PPK wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada atasannya ;
- Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan sejak bulan Juli 2006 sampai dengan Oktober 2006;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aktif kembali Terdakwa menanyakan kepada Plt Drs.Ahmad Darwis Rambe, apakah ada kendala tugas, dan dijawab tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya masalah pada proyek tersebut pada saat Terdakwa bersama Kejaksaan melakukan peninjauan kelapangan ternyata ada kekurangan Meubilear ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi PPK ternyata tidak berhasil sehingga Terdakwa menyuruh Janter Siregar menghubungi PPK;
- Bahwa suatu kegiatan yang belum selesai dilaksanakan tidak boleh dibayar lunas ;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh pengadaan Meubilear maka Negara dalam hal ini SMA Negeri I Bandar Khalipah mengalami kerugian;
- Bahwa tindakan Terdakwa terhadap bawahannya yang salah dilakukan tindakan administrasi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Meubilear telah dipenuhi dari perkembangan persidangan dan beberapa keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa masalah sumber dana untuk pemenuhan Meubilear susulan tersebut, kapan dipenuhi dan siapa atau pihak mana yang memenuhi dan berapa jumlah yang dipenuhi, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai dengan KEPPRES untuk Pengadaan Barang dan Jasa harus ada :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
  - b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) ;
  - c. Panitia Penerima Barang dan Jasa ;
  - d. Bendahara ;
  - e. Konsultan Pengawas (Tidak ada karena tidak dimasukkan dalam anggaran) ;
- Bahwa masalah Konsultan Pengawas tidak dianggarkan oleh PPBJ karena tidak diusulkan dalam APBD; Bahwa SMA Negeri I Bandar Khalipah tersebut adalah Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan;
- Bahwa terhadap kekurangan Meubilear pada SMA Negeri 1 Bandar Khalipah, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus bertanggungjawab;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Terdakwa adalah dengan mendatangi PPK dan menanyakan apakah ada kendala, PPK. menjawab tidak ada kendala;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kesibukan di kantor, Terdakwa tidak melakukan tanggung jawab termasuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan fisik terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan selesai tanggal 26 Desember 2006 dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir;
- Bahwa dasar Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir adalah adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan kontrak;
- Bahwa pembayaran dilakukan satu tahap yakni 100 % dan dokumen-dokumen untuk pembayaran ditandatangani di ruang kerja Terdakwa yang diajukan oleh PUJIONO ;
- Bahwa Terdakwa beranggapan karena sudah ditandatangani PPK maka berarti pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara, Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah selesai atau belum, ada masalah atau tidak ;
- Bahwa setelah mengetahui kekurangan adanya kekurangan meublear, Terdakwa memerintahkan. JANTER SIREGAR untuk menghubungi Drs. AHMAD DARWIS RAMBE agar segera menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab kekurangan tersebut, sepengetahuan Terdakwa dikarenakan tidak adanya pengawasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyurati Pihak Pemkab Serdang Bedagai untuk melakukan Penerimaan ataupun Evaluasi Barang dan Jasa atas hasil pekerjaan pada Proyek Rehabilitasi dan Pengadaan Meublear SMA Negeri 1 Bandar Khalipah TA 2006;
- Bahwa Terdakwa tidak membentuk Panitia Penerimaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa ketika PPK tidak melaporkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa, tidak ada upaya Terdakwa untuk mengetahui perkembangan pekerjaan tersebut karena waktu mendesak dan banyaknya kesibukan Terdakwa karena proyek di Dinas Pendidikan mencapai ratusan;
- Bahwa Inspektorat telah melakukan pengawasan secara umum ;
- Bahwa BPKP melakukan pengawasan tidak ada temuan ;
- Bahwa apabila surat Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran tidak ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran maka tidak mungkin ada pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta harus bertanggung jawab secara moral ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyimpulkan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tidak terbukti adalah karena majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 182 ayat (3), (4) KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, Pasal 185 ayat (6) KUHP dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Bahwa apabila Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menilai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka dapat dipastikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" TELAH TERBUKTI.

## Tentang Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian negara. Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur kerugian negara karena unsur "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya". Hal ini merupakan jalan pintas yang ditempuh oleh Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena dalam persidangan telah nyata-nyata bahwa unsur merugikan keuangan negara dapat dibuktikan sesuai dengan Berita Acara Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP-1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 dan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Rehabilitasi dan Penambahan Meubiliar SMAN I Bandar Kalipah Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kerugian keuangan, Negara sebesar Rp.29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengadili perkara tidak menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau setidaknya telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau tidak melaksanakan cara-cara mengadili sebagaimana mestinya;

Oleh karena itu kami berpendapat jika sekiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidiair dan diuraikan dalam requisitoir (surat tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **15 Maret 2010** oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Prof. DR. Komariah E. Sapardajaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd / H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,

ttd / I Made Tara, SH.,

ttd / Prof. DR. Komariah E. Sapardajaja, SH.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd / Mulyadi, SH., MH.,

**Sunaryo, SH., MH.**  
**NIP. : 040 044 338**

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2009